

## **DANA DESA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENINGKAT PADA TAHUN 2020**



*nasional.republika.co.id*

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada hari Selasa, 17 Desember 2019. Dalam rapat dihadiri 1.911 kepala desa, 197 camat, dan 987 pendamping se-Sultra dengan tujuan untuk menyampaikan hasil monitoring tentang capaian pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas BPMD Tasman Taewa menyampaikan pada tahun 2020 mendatang Provinsi Sultra mendapatkan anggaran Dana Desa dari 1911 desa yang tersebar di 15 Kabupaten sebesar Rp,653 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 berjumlah Rp1,613 triliun. Sejak tahun 2015 porsi dana desa di Provinsi Sultra terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPMD Provinsi Sultra rincian dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung mulai dari tahun 2014 sebesar Rp496 miliar, tahun 2016 sebesar Rp1,126 triliun tahun 2017 sebesar Rp1,482 triliun, tahun 2018 sebesar Rp1,414 triliun, dan tahun 2019 Rp1,613 triliun.

Realisasi penggunaan Dana Desa mulai tahun 2015 hingga 2019 yakni pembuatan jalan sepanjang 6.653km, jembatan 17.285m, pasar 763 unit, BUMD 75 unit, tambatan perahu 122 unit, pembuatan embung air 86 unit, saluran irigasi 326 unit, dan sarana olahraga 836 unit. Kepala Dinas BPMD meminta agar penyaluran dana desa ke depan tepat sasaran sesuai peruntukan sehingga cita-cita pemerintah terkait pemerataan pembangunan bisa terwujud. Rencana ke depan penggunaan dana desa di Provinsi Sultra dikhususkan pada kegiatan pendidikan ada pada sarana dan prasarana (sarpras) serta non sarpras.

**Sumber Berita:**

1. <https://detiksultra.com/2020-anggaran-dd-naik-tasman-taewa-manfaatkan-dd-secara-tepat>, Selasa 17 Desember 2019
2. <https://inilahsultra.com/2019/12/17/alokasi-dana-desa-di-sultra-meningkat-2020-tembus-rp-16-triliun/>, Selasa 17 Desember 2019
3. <https://sultra.antaraneews.com/berita/319656/2020-dana-desa-sultra-bertambah-rp40-miliar>, Selasa 17 Desember 2019

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pendapatan Desa bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
2. Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. Peningkatan kualitas hidup;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;

- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik.